



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 280 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 107/PL.01.9-BA/6210/2025 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubag Hukum dan SDM,  
SEKRETARIAT  
Yusliyani Rasi Ratanata

ELFRINST G. TUMON



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 280 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN : GUNUNG MAS  
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNG MAS 1  
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SELSIUS APRIANUS	1.539	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	NOMI APRILIA, S.Hut.	1.252	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	RUSMILA, S.Sos.	2.157	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	HERBERT Y ASIN, S.E.	1.023	1	Partai Golongan Karya
5.	ICEU PURNAMA SARI, S.I.P.	1.419	2	Partai Golongan Karya
6.	HERMANTO, S.Kep., Ns	1.075	5	Partai NasDem
7.	Pdt. RAYANIATIE DJANGKAN, M.Th.	817	2	Partai Amanat Nasional
8.	NENI YULIANI, S.S.T.PEL., M.A.P.	1.151	2	Partai Demokrat

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
9.	DARWINSON CONCON, S.Pi.	1.312	2	Partai Perindo
10.	YULIUS AGAU	1.418	7	Partai Perindo

Kuala Kurun, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliawanyi Rasi Ratanata

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 280 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN : GUNUNG MAS  
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNG MAS 2  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SAHRIAH, S.Pd.	857	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	LELIE, A.Md	1197	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	ENDRA, S.T., M.Si.	1325	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	BINARTHA	2601	1	Partai Golongan Karya
5.	HERDA, S.H.	1552	4	Partai Golongan Karya
6.	DONI SAPUTRA	605	5	Partai Nasdem
7.	CICI SUSILAWATI	1053	3	Partai Demokrat
8.	ESPRIADI	771	1	Partai Perindo

Kuala Kurun, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubdit Hukum dan SDM,

ttd.

ELFRINST G. TUMON



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 280 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : GUNUNG MAS  
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNG MAS 3  
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ELVI ESIE, S.Sos.	1549	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	INDRA H. KIAJI	1445	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	EVANDI, S.Pd.	1041	1	Partai Nasdem
4.	CARLES FRENKI	1338	2	Partai Golongan Karya
5.	TUAH	2489	3	Partai Golongan Karya
6.	KAROLLINA	1190	3	Partai Demokrat
7.	SINGONG, S.Pd.	426	2	Partai Perindo

Kuala Kurun, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubag Hukum dan SDM,

ELFRINST G. TUMON

